



PUTUSAN

Nomor : 85/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Fransiskus Moruk Alias Frans |
| 2. Tempat lahir | : Kada |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 tahun/16 Agustus 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Saneon B RT 004/ RW 004 Desa Naibone
Kec Sasitamean Kab. Malaka Prov. NTT |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Fransiskus Moruk Alias Frans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh YOSUA M.S., SH., CLA.

Advokad pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang beralamat di Jln. Prof. Soepomo, SH berdasarkan surat penetapan dari Ketua Majelis Hakim Nomor : 85/Pen/Pid.B/2018/PN. Atb Tertanggal 02 Agustus 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 85/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 85/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS MORUK Alias FRANS** bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Korban **GREGORIUS BRIA Alias GORIS** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman atau pidana terhadap terdakwa **FRANSISKUS MORUK Alias FRANS** dengan Pidana penjara seumur hidup dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti milik Korban :
 - Baju kaos berkerak warna putih yang memiliki 2 (dua) kantung baju pada bagian dada kiri dan dada kanan.
 - Celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ berwarna hitam dengan garis-garis putih pada celana.
 - b. Barang bukti milik terdakwa :
 - Sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan parang kurang lebih 80 CM, dengan isi parang berukuran pajang kurang lebih 60 CM beserta gagang parang dan sarung dari parang tersebut yang terbuat dari bahan kayu berwarna cokelat.
 - 1 (satu) buah Baju kaos oblong lengan panjang berwarna ungu yang sudah mulai memudar.
 - 1 (satu) buah Celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna cokelat.
 - 1 (satu) buah batu kali yang berlumuran darah.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pantas;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

Bahwa ia terdakwa **FRANSISKUS MORUK Alias FRANS** pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Dusun Saneon Desa Naibone Kecamatan Sasitamean Kab.Malaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yakni korban **GREGORIUS BRIA Alias GORIS** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekitar pukul 12.00 Wita awalnya terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat mobil kepolisian datang dan parkir di jalan raya dalam kampung Saneon B, Desa Naibone, Kec. Sasitamean, Kab. Malaka, tepatnya di depan rumah terdakwa dan rumah korban, kemudian saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS dan Pak JOAO DA COSTA alias JON turun dari mobil tersebut dan memanggil terdakwa dari pinggir jalan raya dengan mengatakan “ OM FRANS MARI DULU “ dan terdakwa menjawab “ SABAR DULU SAYA CUCI TANGAN DULU “ kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa parang yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa menunjukan parang tersebut ke arah saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS sambil terdakwa berkata “ KAMU JANGAN DATANG MAU TUDUH SAYA BILANG SAYA YANG CURI GORIS PUNYA BABI, SAYA BUKAN PENCURI, BERANI KAU DATANG SAYA POTONG KAU “, kemudian saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS pun langsung menghindari ke arah atas sambil berkata “ SAYA TIDAK DATANG TUDUH OM “ selanjutnya terdakwa yang berada dalam keadaan emosi berjalan menuju arah rumah korban yang letaknya di depan rumah terdakwa (rumah korban dan rumah terdakwa hanya di batasi jalan raya dalam kampung) untuk mencari korban, namun terdakwa tidak mendapatkan korban didalam rumahnya dan pada saat itu didalam rumah korban hanya ada saksi LUSIANA MUTI LAU Alias MUTI yang adalah istri korban, melihat terdakwa sedang membawa parang dan mencari korban sambil marah – marah kemudian istri korban pun berlari keluar dari dalam rumah untuk menghindari terdakwa, lalu terdakwa keluar dari dalam rumah korban dan berjalan kembali ke jalan raya, dan saat itu terdakwa melihat korban GREGORIUS BRIA Alias GORIS sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dari arah bawah kampung menuju tempat kejadian, sehingga terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa diarahkan ke arah wajah sebelah kiri sehingga parang mengenai di bagian pipi kiri sampai di bawah mulut juga di daun telinga sebelah kiri, korban langsung merangkul / memeluk terdakwa, dengan posisi tangan kanan yang sementara masih memegang parang terletak di antara perut terdakwa dengan korban, bagian sisi tajam isi parang mengarah ke perut korban sehingga perut korban terkena luka lecet, lalu terdakwa membanting korban ke tanah, dan disaat posisi korban sudah terbaring dan posisi terdakwa duduk di atas perut, tangan kiri terdakwa langsung mengambil sebuah batu kali ukuran genggam tangan orang dewasa, yang berada didekat korban dan terdakwa langsung memukul korban yang mengenai pelipis sebelah kanan korban sebanyak satu kali, saat korban dalam keadaan tidak berdaya terdakwa melepas batu tersebut di sekitar tubuh korban, dan terdakwa dengan menggunakan parang yang masih berada di genggam tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa menggorok sebanyak satu kali di bagian leher korban, dan karena terdakwa melihat korban masih bergerak, terdakwa kembali mengayunkan lagi parang ke bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu terdakwa tikam ke bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali dan yang terakhir terdakwa menikam ke bagian perut / dekat uluh hati korban, hingga akhirnya korban meninggal dunia dan terdakwa pun berjalan meninggalkan korban menuju kerumah terdakwa dan sesampainya terdakwa didalam rumahnya, terdakwa membersihkan parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban saat itu dengan cara terdakwa melap parang tersebut dengan menggunakan jaket coklat milik terdakwa lalu terdakwa memasukan kembali parang tersebut ke dalam sarungnya dan menaruh parang tersebut diatas plafon rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa menuju ke arah hutan, kemudian keesokan harinya terdakwa pun menyerahkan diri ke Polres Belu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun No : RSPP.331/VER/12/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilakukan oleh dr.ELVIANA LUI TEY SERAN. Dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan : Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan meninggal, korban menggunakan baju kaos dan celana pendek. Pada hasil pemeriksaan terdapat luka bacok di leher kiri dan kanan, pipi kiri, dada sebelah kiri atas, dan telinga kiri dan luka robek dikepala bagian belakang, luka iris di dada kiri, di bawah pusat sebelah kiri dan kanan dan di bawah sudut mata kanan serta luka tusuk diperut bagian atas dan terdapat lebam dan kaku mayat. Luka-luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tajam dan tumpul. Perkiraan waktu kematian enam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi dicurigai korban meninggal karena kehabisan darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **FRANSISKUS MORUK Alias FRANS** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni korban **GREGORIUS BRIA Alias GORIS** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekitar pukul 12.00 Wita awalnya terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat mobil kepolisian datang dan parkir di jalan raya dalam kampung Saneon B, Desa Naibone, Kec. Sasitamean, Kab. Malaka, tepatnya di depan rumah terdakwa dan rumah korban, kemudian saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS dan Pak JOAO DA COSTA alias JON turun dari mobil tersebut dan memanggil terdakwa dari pinggir jalan raya dengan mengatakan “ OM FRANS MARI DULU “ dan terdakwa menjawab “ SABAR DULU SAYA CUCI TANGAN DULU “ kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa parang yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa menunjukan parang tersebut kearah saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS sambil terdakwa berkata “ KAMU JANGAN DATANG MAU TUDUH SAYA BILANG SAYA YANG CURI GORIS PUNYA BABI, SAYA BUKAN PENCURI, BERANI KAU DATANG SAYA POTONG KAU “, kemudian saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS pun langsung menghindari kearah atas sambil berkata “ SAYA TIDAK DATANG TUDUH OM “ selanjutnya terdakwa yang berada dalam keadaan emosi berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah rumah korban yang letaknya di depan rumah terdakwa (rumah korban dan rumah terdakwa hanya di batasi jalan raya dalam kampung) untuk mencari korban, namun terdakwa tidak mendapatkan korban didalam rumahnya dan pada saat itu didalam rumah korban hanya ada saksi LUSIANA MUTI LAU Alias MUTI yang adalah istri korban, melihat terdakwa sedang membawa parang dan mencari korban sambil marah – marah kemudian istri korban pun berlari keluar dari dalam rumah untuk menghindari terdakwa, lalu terdakwa keluar dari dalam rumah korban dan berjalan kembali ke jalan raya, dan saat itu terdakwa melihat korban GREGORIUS BRIA Alias GORIS sedang berjalan dari arah bawah kampung menuju tempat kejadian, sehingga terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa diarahkan kearah wajah sebelah kiri sehingga parang mengenai di bagian pipi kiri sampai di bawah mulut juga di daun telinga sebelah kiri, korban langsung merangkul / memeluk terdakwa, dengan posisi tangan kanan yang sementara masih memegang parang terletak di antara perut terdakwa dengan korban, bagian sisi tajam isi parang mengarah ke perut korban sehingga perut korban terkena luka lecet, lalu terdakwa membanting korban ke tanah, dan disaat posisi korban sudah terbaring dan posisi terdakwa duduk di atas perut, tangan kiri terdakwa langsung mengambil sebuah batu kali ukuran gengaman tangan orang dewasa, yang berada didekat korban dan terdakwa langsung memukul korban yang mengenai pelipis sebelah kanan korban sebanyak satu kali, saat korban dalam keadaan tidak berdaya terdakwa melepas batu tersebut di sekitar tubuh korban, dan terdakwa dengan menggunakan parang yang masih berada di gengaman tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa menggorok sebanyak satu kali di bagian leher korban, dan karena terdakwa melihat korban masih bergerak, terdakwa kembali mengayunkan lagi parang ke bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu terdakwa tikam ke bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali dan yang terakhir terdakwa menikam ke bagian perut / dekat uluh hati korban, hingga akhirnya korban meninggal dunia dan terdakwa pun berjalan meninggalkan korban menuju kerumah terdakwa dan sesampainya terdakwa didalam rumahnya, terdakwa membersihkan parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban saat itu dengan cara terdakwa melap parang tersebut dengan menggunakan jaket

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat milik terdakwa lalu terdakwa memasukan kembali parang tersebut ke dalam sarungnya dan menaruh parang tersebut diatas plafon rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa menuju kearah hutan, kemudian keesokan harinya terdakwa pun menyerahkan diri ke Polres Belu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun No : RSPP.331/VER/12/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilakukan oleh dr.ELVIANA LUI TEY SERAN. Dengan kesimpulan : Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan meninggal, korban menggunakan baju kaos dan celana pendek. Pada hasil pemeriksaan terdapat luka bacok di leher kiri dan kanan, pipi kiri, dada sebelah kiri atas, dan telinga kiri dan luka robek dikepala bagian belakang, luka iris di dada kiri, di bawah pusat sebelah kiri dan kanan dan dibawah sudut mata kanan serta luka tusuk diperut bagian atas dan terdapat lebam dan kaku mayat. Luka-luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tajam dan tumpul. Perkiraan waktu kematian enam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi dicurigai korban meninggal karena kehabisan darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **FRANSISKUS MORUK Alias FRANS** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, **telah dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian** yakni korban **GREGORIUS BRIA Alias GORIS** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekitar pukul 12.00 Wita awalnya terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat mobil kepolisian datang dan parkir di jalan raya dalam kampung Saneon B, Desa Naibone, Kec. Sasitamean, Kab. Malaka, tepatnya di depan rumah terdakwa dan rumah korban, kemudian saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS dan Pak JOAO DA COSTA alias JON turun dari mobil tersebut dan memanggil terdakwa dari pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya dengan mengatakan “ OM FRANS MARI DULU “ dan terdakwa menjawab “ SABAR DULU SAYA CUCI TANGAN DULU “ kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa parang yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa menunjukan parang tersebut ke arah saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS sambil terdakwa berkata “ KAMU JANGAN DATANG MAU TUDUH SAYA BILANG SAYA YANG CURI GORIS PUNYA BABI, SAYA BUKAN PENCURI, BERANI KAU DATANG SAYA POTONG KAU “, kemudian saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS pun langsung menghindar ke arah atas sambil berkata “ SAYA TIDAK DATANG TUDUH OM “ selanjutnya terdakwa yang berada dalam keadaan emosi berjalan menuju arah rumah korban yang letaknya di depan rumah terdakwa (rumah korban dan rumah terdakwa hanya di batasi jalan raya dalam kampung) untuk mencari korban, namun terdakwa tidak mendapatkan korban didalam rumahnya dan pada saat itu didalam rumah korban hanya ada saksi LUSIANA MUTI LAU Alias MUTI yang adalah istri korban, melihat terdakwa sedang membawa parang dan mencari korban sambil marah – marah kemudian istri korban pun berlari keluar dari dalam rumah untuk menghindari terdakwa, lalu terdakwa keluar dari dalam rumah korban dan berjalan kembali ke jalan raya, dan saat itu terdakwa melihat korban GREGORIUS BRIA Alias GORIS sedang berjalan dari arah bawah kampung menuju tempat kejadian, sehingga terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa diarahkan ke arah wajah sebelah kiri sehingga parang mengenai di bagian pipi kiri sampai di bawah mulut juga di daun telinga sebelah kiri, korban langsung merangkul / memeluk terdakwa, dengan posisi tangan kanan yang sementara masih memegang parang terletak di antara perut terdakwa dengan korban, bagian sisi tajam isi parang mengarah ke perut korban sehingga perut korban terkena luka lecet, lalu terdakwa membanting korban ke tanah, dan disaat posisi korban sudah terbaring dan posisi terdakwa duduk di atas perut, tangan kiri terdakwa langsung mengambil sebuah batu kali ukuran genggam tangan orang dewasa, yang berada didekat korban dan terdakwa langsung memukul korban yang mengenai pelipis sebelah kanan korban sebanyak satu kali, saat korban dalam keadaan tidak berdaya terdakwa melepas batu tersebut di sekitar tubuh korban, dan terdakwa dengan menggunakan parang yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb



masih berada di genggaman tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa menggorok sebanyak satu kali di bagian leher korban, dan karena terdakwa melihat korban masih bergerak, terdakwa kembali mengayunkan lagi parang ke bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu terdakwa tikam ke bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali dan yang terakhir terdakwa menikam ke bagian perut / dekat uluh hati korban, hingga akhirnya korban meninggal dunia dan terdakwa pun berjalan meninggalkan korban menuju kerumah terdakwa dan sesampainya terdakwa didalam rumahnya, terdakwa membersihkan parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban saat itu dengan cara terdakwa melap parang tersebut dengan menggunakan jaket coklat milik terdakwa lalu terdakwa memasukan kembali parang tersebut ke dalam sarungnya dan menaruh parang tersebut diatas plafon rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa menuju kearah hutan, kemudian keesokan harinya terdakwa pun menyerahkan diri ke Polres Belu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka dan meninggal dunia sesuai surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun No : RSPP.331/VER/12/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilakukan oleh dr.ELVIANA LUI TEY SERAN. Dengan kesimpulan : Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan meninggal, korban menggunakan baju kaos dan celana pendek. Pada hasil pemeriksaan terdapat luka bacok di leher kiri dan kanan, pipi kiri, dada sebelah kiri atas, dan telinga kiri dan luka robek dikepala bagian belakang, luka iris di dada kiri, di bawah pusat sebelah kiri dan kanan dan dibawah sudut mata kanan serta luka tusuk diperut bagian atas dan terdapat lebam dan kaku mayat. Luka-luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tajam dan tumpul. Perkiraan waktu kematian enam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi dicurigai korban meninggal karena kehabisan darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, dan membenarkan semua isi dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. LUSIANA MUTI LAU Alias MUTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah Penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 14.15 Wita, di Dusun Saneon B RT. 004. RW.004, Desa Naibona, Kec. Sasitamean, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi pulang ke rumah ;
- Bawha sebelumnya terdakwa ada mengancam saksi terlebih dahulu, dan karena saksi takut sehingga saksi lari kearah bawah rumah saksi dan setelah kurang lebih 10-15 menit saksi kembali suami saksi sudah tergeletak;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengancam saksi menggunakan parang;
- Bahwa masalahnya saksi korban dan saksi menuduh Terdakwa mencuri babi dan melaporkannya ke kantor polisi ;
- Bahwa pada tubuh korban ada luka di bagian pelipis, dada, perut dan kemaluan juga di potong ;
- Bahwa pada waktu itu, ada 2 (dua) anggota polisi;
- Bahwa Polisi menyuruh saksi korban untuk panggil RT dan Kepala Desa sedangkan Anggota Polisi pergi kerumah Terdakwa untuk memberitaunya;
- Bahwa kami masi hubungan keluarga yaitu sebagai Ipar ;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang dating untuk meminta maaf, atau melakukan perdamaian dengan keluarga saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

2. ANJAS ZACHARIAS Alias ANJAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir karena masalah Penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Fransiskus Moruk alias Frans dan yang menjadi korbannya adalah Gregorius Bria alias Goris ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekira Jam 14.15 Wita, di Dusun Saneon B RT. 004. RW. 004, Desa Naibona, Kec. Sasitamean, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat langsung;
- Bahwa pada waktu itu saksi datang, dalam rangka memediasi atau klarifikasi atas laporan atau pengaduan dari saksi korban Gregorius Bria tentang babi milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa korban datang kepada saksi pada tanggal 20 Maret 2018 dan korban mengatakan babi miliknya hilang dicuri orang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tanya dan korban bilang bahwa Fransiskus Moruk (terdakwa) yang mengambilnya, dan selama ini sudah dilaporkan di dusun dan saat mau urus Fransiskus Moruk menghindar. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2018 saksi korban datang lagi dengan tujuan meminta kesediaan kami untuk sama-sama pergi sekaligus mengklarifikasikan permasalahan babi milik korban yang hilang di Kepala Dusun bersama aparat Desa;
- Bahwa saat pad saat itu saksi besama teman yang bernama Joao Da Costa pergi kerumah Kepala Dusun tapi Kepala Dusun tidak ada ditempat dan setelah kami tanya, Kepala Dusunnya ada ke Betun sehingga kami melanjutkan perjalanan kerumah korban;
- Bahwa saksi tidak lahat terdakwa, tapi kebetulan rumah Terdakwa berhadapan dengan rumah korban sehingga saat itu juga saksi langsung pergi memanggilnya untuk mengklarifikasikan tentang laporan dari saksi korban yang diajukan ke Polsek Sasitamean;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada sementara kerja Batako, dan saat saksi memanggil Terdakwa marah-marah terhadap saksi dengan mengatakan "Kamu jangan datang mau tuduh saya bilang saya yang curi Goris punya babi saya bukan pencuri, berani kau datang saya potong kau";
- Bahwa saat itu Terdakwa ada pegang parang sambil mengancungkan parang kearah saksi ;
- Bahwa Joao Da Costa bersama Yuliana Bete sempat menegur untuk menenangkan terdakwa saat itu, namun tidak lama kemudian korban datang menuju kearah kami berdiri lalu Terdakwa menghampirinya kemudian terdakwa langsung memotong saksi korban hingga saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang dan batu ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sempat menghilang, dan pada tanggal 3 Maret 2018 datang dan melaporkan diri kepolisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

3. JOAO DA COSTA Alias JON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir karena masalah Penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Fransiskus Moruk alias Frans dan yang menjadi korbannya adalah Gregorius Bria alias Goris ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekira Jam 14.15 Wita, di Dusun Saneon B RT. 004. RW. 004, Desa Naibona, Kec. Sasitamean, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat langsung;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi datang, dalam rangka memediasi atau klarifikasi atas laporan atau pengaduan dari saksi korban Gregorius Bria tentang babi milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa korban datang kepada saksi pada tanggal 20 Maret 2018 dan korban mengatakan babi miliknya hilang dicuri orang;
- Bahwa pada saat saksi tanya dan korban bilang bahwa Fransiskus Moruk (terdakwa) yang mengambilnya, dan selama ini sudah dilaporkan di dusun dan saat mau urus Fransiskus Moruk menghindar. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2018 saksi korban datang lagi dengan tujuan meminta kesediaan kami untuk sama-sama pergi sekaligus mengklarifikasikan permasalahan babi milik korban yang hilang di Kepala Dusun bersama aparat Desa;
- Bahwa saat pad saat itu saksi beserta komandan saksi yang bernama ANJAS ZACHARIAS Alias ANJAS pergi kerumah Kepala Dusun tapi Kepala Dusun tidak ada ditempat dan setelah kami tanya, Kepala Dusunnya ada ke Betun sehingga kami melanjutkan perjalanan kerumah korban;
- Bahwa saksi tidak lahat terdakwa, tapi kebetulan rumah Terdakwa berhadapan dengan rumah korban sehingga saat itu juga saksi langsung pergi memanggilnya untuk mengklarifikasikan tentang laporan dari saksi korban yang diajukan ke Polsek Sasitamean;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada sementara kerja Batako, dan saat saksi memanggil Terdakwa marah-marah terhadap saksi dengan mengatakan "Kamu jangan datang mau tuduh saya bilang saya yang curi Goris punya babi saya bukan pencuri, berani kau datang saya potong kau";
- Bahwa saat itu Terdakwa ada pegang parang sambil mengancungkan parang kearah saksi ;
- Bahwa saksi bersama Yuliana Bete sempat menegur untuk menenangkan terdakwa saat itu, namun tidak lama kemudian korban datang menuju kearah kami berdiri lalu Terdakwa menghampirinya kemudian terdakwa langsung memotong saksi korban hingga saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang dan batu ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sempat menghilang, dan pada tanggal 3 Maret 2018 datang dan melaporkan diri kepolisi;
- Bahwa tujuan awal saksi datang adalah untuk mendamaian korban dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

4. YULIANA BETE Alias BETE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Fransiskus Moruk alias Frans dan yang menjadi korbannya adalah Gregorius Bria alias Goris;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 14.15 Wita, di Dusun Saneon B RT. 004. RW. 004, Desa Naibona, Kec. Sasitamean, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian karena rumah saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelumnya ada masalah babi hilang ;
- Bahwa untuk pelaku pencurinya saksi tidak tahu;
- Bahwa korban bersama istrinya menuduh terdakwa yang mencuri babi;
- Bahwa polisi datang untuk mengklarifikasi permasalahan kehilangan babi milik korban yang mana korban menuduh terdakwa FRANSISKUS MORUK yang mengambilnya ;
- Bahwa saat itu terdakwa berada dirumahnya;
- Bahwa setelah polisi datang terdakwa marah-marah;
- Bahwa saksi menegur akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada dan tidak lama kemudian korban berjalan datang dan dalam perjalanan terdakwa melihat saksi korban langsung terdakwa menuju ke saksi korban;
- Bahwa waktu itu terdakwa membawa parang;
- Bahwa selanjutnya petugas menegur terdakwa akan tetapi terdakwa mengancam kembali petugas sehingga petugas juga menjauh dari terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memotong saksi korban menggunakan parang dan batu ;
- Bahwa saksi melihat luka pada korban pada bagian pelipis, leher, dada, rebis, Perut dan kemaluan saksi korban;
- Bahwa saat itu juga korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan keperdisangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Jam 14.15 Wita, di Dusun Saneon B RT. 004. RW. 004, Desa Naibona, Kec. Sasitamean, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa yang melakukan terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan korban ;
- Bahwa penyebabnya adalah korban menuduh terdakwa yang mencuri babi milik korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa diarahkan ke arah wajah sebelah kiri sehingga parang mengenai di bagian pipi kiri sampai di bawah mulut juga di daun telinga sebelah kiri, korban langsung merangkul / memeluk terdakwa, dengan posisi tangan kanan yang sementara masih memegang parang terletak di antara perut terdakwa dengan korban, bagian sisi tajam isi parang mengarah ke perut korban sehingga perut korban terkena luka lecet, lalu terdakwa membanting korban ke tanah, dan disaat posisi korban sudah terbaring dan posisi terdakwa duduk di atas perut, tangan kiri terdakwa langsung mengambil sebuah batu kali ukuran genggam tangan orang dewasa, yang berada didekat korban dan terdakwa langsung memukul korban yang mengenai pelipis sebelah kanan korban sebanyak satu kali, saat korban dalam keadaan tidak berdaya terdakwa melepas batu tersebut di sekitar tubuh korban, dan terdakwa dengan menggunakan parang yang masih berada di genggam tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa menggorok sebanyak satu kali di bagian leher korban, dan karena terdakwa melihat korban masih bergerak, terdakwa kembali mengayunkan lagi parang ke bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu terdakwa tikam ke bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali dan yang terakhir terdakwa menikam ke bagian perut / dekat ulu hati korban;
- Bahwa selain menggunakan parang terdakwa juga menggunakan batu;
- Bahwa batu digunakan untuk menghantam kepala korban, pada saat terjatuh dan baku rebut parang;
- Bahwa setelah memotong korban Terdakwa langsung melarikan diri, menuju ke hutan dan keluar di cabang Nurobo kemudian menuju keatambua dan menyerahkan diri di Polres Belu ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah Parang dengan Ukuran Panjang keseluruhan Parang kurang lebih 80 CM, dengan isi Parang berukuran Panjang kurang lebih 60 CM beserta Gagang Parang dan Sarung dari Parang tersebut yang terbuat dari bahan Kayu berwarna Coklat;
2. 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong lengan Panjang berwarna Ungu yang sudah mulai memudar;
3. 1 (satu) Buah Celana Pendek ukuran $\frac{3}{4}$ berwarna Abu-abu;
4. 1 (satu) Buah Jacket berwarna Coklat;
5. 1 (satu) Buah Batu Kali yang berlumuran Darah;
6. Baju Kaos Berkerak Warna Putih yang memiliki 2 (dua) Kantung Baju pada Bagian Dada Kiri dan Dada Kanan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Celana Pendek Ukuran $\frac{3}{4}$ Berwarna Hitam dengan Garis-garis Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.15 wita, di Dusun Saneon B Desa Naibone Kecamatan Sasitamean Kab. Malaka;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa sedang berada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat mobil kepolisian datang dan parkir di jalan raya dalam kampung Saneon B, Desa Naibone, Kec. Sasitamean, Kab. Malaka, tepatnya di depan rumah terdakwa dan rumah korban;
- Bahwa selanjutnya saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS dan Pak JOAO DA COSTA alias JON turun dari mobil tersebut dan memanggil terdakwa dari pinggir jalan raya dengan mengatakan “OM FRANS MARI DULU” dan terdakwa menjawab “SABAR DULU SAYA CUCI TANGAN DULU”;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa parang yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa menunjukan parang tersebut kearah saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS sambil terdakwa berkata “KAMU JANGAN DATANG MAU TUDUH SAYA BILANG SAYA YANG CURI GORIS PUNYA BABI, SAYA BUKAN PENCURI, BERANI KAU DATANG SAYA POTONG KAU”;
- Bahwa kemudian saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS pun langsung menghindari kearah atas sambil berkata “ SAYA TIDAK DATANG TUDUH OM “ selanjutnya terdakwa yang berada dalam keadaan emosi berjalan menuju arah rumah korban yang letaknya di depan rumah terdakwa (rumah korban dan rumah terdakwa hanya di batasi jalan raya dalam kampung) untuk mencari korban, namun terdakwa tidak mendapatkan korban didalam rumahnya;
- Bahwa pada saat itu yang ada didalam rumah korban hanya ada saksi LUSIANA MUTI LAU Alias MUTI yang adalah istri korban;
- Bahwa melihat terdakwa sedang membawa parang dan mencari korban sambil marah – marah kemudian istri korban pun berlari keluar dari dalam rumah untuk menghindari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat korban GREGORIUS BRIA Alias GORIS sedang berjalan dari arah bawah kampung menuju tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa diarahkan kearah wajah sebelah kiri sehingga parang mengenai di bagian pipi kiri sampai di bawah mulut juga di daun telinga sebelah kiri, korban



langsung merangkul / memeluk terdakwa, dengan posisi tangan kanan yang sementara masih memegang parang terletak di antara perut terdakwa dengan korban, bagian sisi tajam isi parang mengarah ke perut korban sehingga perut korban terkena luka lecet, lalu terdakwa membanting korban ke tanah, dan disaat posisi korban sudah terbaring dan posisi terdakwa duduk di atas perut, tangan kiri terdakwa langsung mengambil sebuah batu kali ukuran genggam tangan orang dewasa, yang berada didekat korban dan terdakwa langsung memukul korban yang mengenai pelipis sebelah kanan korban sebanyak satu kali, saat korban dalam keadaan tidak berdaya terdakwa melepas batu tersebut di sekitar tubuh korban, dan terdakwa dengan menggunakan parang yang masih berada di genggam tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa menggorok sebanyak satu kali di bagian leher korban, dan karena terdakwa melihat korban masih bergerak, terdakwa kembali mengayunkan lagi parang ke bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu terdakwa tikam ke bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali dan yang terakhir terdakwa menikam ke bagian perut / dekat uluh hati korban, hingga akhirnya korban meninggal dunia dan terdakwa pun berjalan meninggalkan korban menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa ada memotong penis dari korban;
- Bahwa sesampainya terdakwa didalam rumahnya, terdakwa membersihkan parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban saat itu dengan cara terdakwa melap parang tersebut dengan menggunakan jaket cokelat milik terdakwa lalu terdakwa memasukan kembali parang tersebut ke dalam sarungnya dan menaruh parang tersebut diatas plafon rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa menuju kearah hutan, kemudian keesokan harinya terdakwa pun menyerahkan diri ke Polres Belu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun No : RSPP.331/VER/12/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilakukan oleh dr.ELVIANA LUI TEY SERAN. Dengan kesimpulan : Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan meninggal, korban menggunakan baju kaos dan celana pendek. Pada hasil pemeriksaan terdapat luka bacok di leher kiri dan kanan, pipi kiri, dada sebelah kiri atas, dan telinga kiri dan luka robek dikepala bagian belakang, luka iris di dada kiri, di bawah pusat sebelah kiri dan kanan dan dan dibawah sudut mata kanan serta luka tusuk diperut bagian atas dan terdapat lebam dan kaku mayat. Luka-luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tajam dan tumpul. Perkiraan waktu kematian enam sampai delapan jam sebelum dilakukan



pemeriksaan. Sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi dicurigai korban meninggal karena kehabisan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. A.d. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fransiskus Moruk Alias Frans, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. A.d. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia. Meninggalnya orang tersebut memang merupakan tujuan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sesuatu perbuatan itu termasuk direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*) ataukah tidak, Prof. Simons mengemukakan : *“Ada perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu. Jika pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, maka tidak akan ada suatu perencanaan lebih dahulu”*. Kemudian Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 pernah memutuskan : Untuk dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya unsur “direncanakan lebih dahulu” itu diperlukan suatu jangka waktu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya” (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan-kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, halaman 45-47);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUSIANA LAU MUTI Alias MUTI, saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS, saksi JOAO DA COSTA alias JON dan saksi YULIANA BETE alias BETE bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.15 wita di Dusun Saneon B Desa Naibone Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka;

Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut korban melaporkan diri telah terjadi kehilangan babi miliknya ke pikak polsek, dan pada saat itu bertemu dengan saksi saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS dan Pak JOAO DA COSTA alias JON, dan selanjutnya terdakwa diminta untuk pulang terlebih dahulu dan memberitahukan kepada perangkat desa;

Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS dan Pak JOAO DA COSTA alias JON sampai didesa kampung Saneon B, Desa Naibone, Kec. Sasitamean, Kab. Malaka, tepatnya di depan rumah terdakwa dan rumah korban, kemudian saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS dan Pak JOAO DA COSTA alias JON turun dari mobil tersebut dan memanggil terdakwa dari pinggir jalan raya dengan mengatakan “ OM FRANS MARI DULU “ dan terdakwa menjawab “ SABAR DULU SAYA CUCI TANGAN DULU “ kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa parang yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa menunjukan parang tersebut kearah saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS sambil terdakwa berkata “ KAMU JANGAN DATANG MAU TUDUH SAYA BILANG SAYA YANG CURI GORIS PUNYA BABI, SAYA BUKAN PENCURI, BERANI KAU DATANG SAYA POTONG KAU “, kemudian saksi ANJAS ZACHARIAS alias ANJAS pun langsung menghindar kearah atas sambil berkata “ SAYA TIDAK DATANG TUDUH OM “;

Bahwa selanjutnya terdakwa yang berada dalam keadaan emosi berjalan menuju arah rumah korban yang letaknya di depan rumah terdakwa (rumah korban dan rumah terdakwa hanya di batasi jalan raya dalam kampung) untuk mencari korban, namun terdakwa tidak mendapatkan korban didalam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan hanya ada saksi LUSIANA MUTI LAU Alias MUTI yang adalah istri korban;

Bahwa yang pada saat itu terdakwa yang dalam keadaan marah- marah sambil membawa parang istri korban pun berlari keluar dari dalam rumah untuk menghindari terdakwa, lalu terdakwa keluar dari dalam rumah korban dan berjalan kembali ke jalan raya, dan saat itu terdakwa melihat korban GREGORIUS BRIA Alias GORIS sedang berjalan dari arah bawah kampung menuju ketempat kejadian;

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa diarahkan kearah wajah sebelah kiri sehingga parang mengenai di bagian pipi kiri sampai di bawah mulut juga di daun telinga sebelah kiri, korban langsung merangkul / memeluk terdakwa, dengan posisi tangan kanan yang sementara masih memegang parang terletak di antara perut terdakwa dengan korban, bagian sisi tajam isi parang mengarah ke perut korban sehingga perut korban terkena luka lecet, lalu terdakwa membanting korban ke tanah, dan disaat posisi korban sudah terbaring dan posisi terdakwa duduk di atas perut, tangan kiri terdakwa langsung mengambil sebuah batu kali ukuran genggam tangan orang dewasa, yang berada didekat korban dan terdakwa langsung memukul korban yang mengenai pelipis sebelah kanan korban sebanyak satu kali, saat korban dalam keadaan tidak berdaya terdakwa melepas batu tersebut di sekitar tubuh korban, dan terdakwa dengan menggunakan parang yang masih berada di genggam tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa menggorok sebanyak satu kali di bagian leher korban, dan karena terdakwa melihat korban masih bergerak, terdakwa kembali mengayunkan lagi parang ke bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu terdakwa tikam ke bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali dan yang terakhir terdakwa menikam ke bagian perut / dekat uluh hati korban, hingga akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tidak sampai disitu saja perbuatan yang tidak berprilaku manusia yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa selanjutnya memotong penis dari korban;

Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut terdakwa pergi meninggalkan korban menuju kerumah terdakwa dan sesampainya terdakwa didalam rumahnya, terdakwa membersihkan parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban saat itu dengan cara terdakwa melap parang tersebut dengan menggunakan jaket coklat milik terdakwa lalu terdakwa memasukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali parang tersebut ke dalam sarungnya dan menaruh parang tersebut diatas plafon rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa menuju kearah hutan, kemudian keesokan harinya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Belu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun No : RSPP.331/VER/12/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilakukan oleh dr.ELVIANA LUI TEY SERAN. Dengan kesimpulan : Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan meninggal, korban menggunakan baju kaos dan celana pendek. Pada hasil pemeriksaan terdapat luka bacok di leher kiri dan kanan, pipi kiri, dada sebelah kiri atas, dan telinga kiri dan luka robek dikepala bagian belakang, luka iris di dada kiri, di bawah pusat sebelah kiri dan kanan dan dan dibawah sudut mata kanan serta luka tusuk diperut bagian atas dan terdapat lebam dan kaku mayat. Luka-luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tajam dan tumpul. Perkiraan waktu kematian enam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi dicurigai korban meninggal karena kehabisan darah;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa membawa parang dari awal sebelum terjadinya pembunuhan dan mambawa parang tersebut kerumah korban untuk mencari korban dan selanjutnya terdakwa menggunakan parang tersebut untuk membacok bagian tubuh korban yakni pada bagian luka bacok di leher kiri dan kanan, pipi kiri, dada sebelah kiri atas, dan telinga kiri, luka iris di dada kiri, di bawah pusat sebelah kiri dan kanan dan dan dibawah sudut mata kanan serta luka tusuk diperut bagian atas sudah padat ditafsirkan sebagai perbuatan pembunuhan berencana, karena terdakwa memiliki waktu untuk berfikir akan akibat yang akan ditimbulkan apabila parang tersebut melukai bagian tubuh korban;

Menimbang, bahwa tidak berhenti disitu saja perbuatan terdakwa yakni terdakwa sempat menggunakan batu yang dihantamkan pada bagian belakang kapala korban sehingga menyebabkan luka robek dikepala bagian belakang, sehingga perbuatan tersebut sudah sangat jelas niatan dari terdakwa yang berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang untuk memastikan korban meninggal dunia terdakwa masih melakukan penusukan pada dada sebelah kiri korban dimana pada dada sebelah kiri merupakan tempat jantung yang merupakan organ tubuh untuk memompa darah dan apabila organ

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Atb



tersebut luka sudah dipastikan orang tersebut akan meninggal dunia dan perbuatan terdakwa menyembelih leher korban sudah jelas perbuatan tersebut dampaknya adalah kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum mengenai unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **340 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa pada waktu persidangan diperoleh fakta bahwa antara korban dnegan terdakwa masih ada hubungan keluarga, dan setelah terdakwa melakukan pembunuhan sampai perkara ini disidangkan belum ada perdamaian dengan keluarga korban, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan rasa adil bagi keluarga korban dan perbuatan tersebut tidak diulangi oleh orang lain maka terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Baju kaos berkerak warna putih yang memiliki 2 (dua) kantung baju pada bagian dada kiri dan dada kanan, Celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ berwarna hitam dengan garis-garis putih pada celana, Sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan parang kurang lebih 80 CM, dengan isi parang berukuran pajang kurang lebih 60 CM beserta gagang parang dan sarung dari parang tersebut yang terbuat dari bahan kayu berwarna cokelat, 1 (satu) buah Baju kaos oblong lengan panjang berwarna ungu yang sudah mulai memudar, 1 (satu) buah Celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ berwarna abu-abu, 1 (satu) buah Jaket berwarna cokelat, 1 (satu) buah batu kali yang berlumuran darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dan barang bukti tersbeut tidak memiliki nilai ekonomis serta barang telah rusak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat tidak berprikemanusiaan;
- Terdakwa dengan keluarga korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Moruk Alias Frans telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fransiskus Moruk Alias Frans dengan pidana penjara seumur hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti milik Korban :
 - Baju kaos berkerak warna putih yang memiliki 2 (dua) kantung baju pada bagian dada kiri dan dada kanan.
 - Celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ berwarna hitam dengan garis-garis putih pada celana.
 - b. Barang bukti milik terdakwa :
 - Sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan parang kurang lebih 80 CM, dengan isi parang berukuran pajang kurang lebih 60 CM beserta gagang parang dan sarung dari parang tersebut yang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah Baju kaos oblong lengan panjang berwarna ungu yang sudah mulai memudar.
 - 1 (satu) buah Celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah batu kali yang berlumuran darah.
- (Dirampas untuk dimusnahkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Reza Latuconsina, S.H., M.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fidelis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Wicaksono S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Fidelis